

JABATAN – KELAS JABATAN – TUNJANGAN KINERJA

2026

PERATURAN BMKG. NO.6, BN 452. 3 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

- ABSTRAK
- Bahwa dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan organisasi, jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - Peraturan ini dibuat karena penyesuaian jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 10 Tahun 2020; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 3 Tahun 2025; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2026;
 - Peraturan ini memuat ketentuan mengenai perubahan atas Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai;
 - Ketentuan Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2026;
 - Lampiran 9 Hlm.